
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar dan Uang *Panaik* (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis

Rocky Eric Prianto

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

email : Reprianto@unib.ac.id

ABSTRACT

In the life of indigenous people, dowry is not the only thing that is a must because in general the family of the prospective groom will also provide panaik money (shopping money), but what will be given panaik money (shopping money) must be meaningful, valuable and valuable. The purpose of this study is to describe and explain the position of dowry and panaik money in Bugis customary marriage law and to describe the views of Islamic law on the implementation of giving dowry and panaik money in Bugis customary marriage law. The data sources used in this study are based on literature, laws and regulations, sources of customary law, and sources of Islamic law. The results of this study are that the customary law marriage process will be valid if it is in accordance with the provisions of local customary law, and the position of panaik money is a pillar, because if there is no panaik money then there is no marriage, and the law of giving panaik money in Islamic law is mubah or allowed as long as there is no element of coercion in the process.

Keywords : *Panaik Money, Customary Law, Islamic Law.*

ABSTRAK

Dalam Kehidupan masyarakat adat, mahar bukanlah satu-satunya yang menjadi suatu keharusan karena pada umumnya keluarga calon mempelai laki-laki juga akan memberikan uang *panaik* (uang belanja), tetapi yang akan diberikan uang *panaik* (uang belanja) harus berarti, bernilai dan berharga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan kedudukan mahar dan uang *panaik* dalam hukum perkawinan adat Bugis dan untuk menggambarkan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian mahar dan uang *panaik* dalam hukum perkawinan adat Bugis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan literatur, peraturan perundang-undangan, sumber hukum adat, serta sumber hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah

proses perkawinan hukum adat akan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat, serta kedudukan uang panaik merupakan suatu rukun, karena jika tidak ada uang *panaik* maka tidak ada perkawinan, dan hukum pemberian uang *panaik* dalam hukum Islam adalah mubah atau diperbolehkan selama dalam prosesnya tidak adanya unsur paksaan.

Kata Kunci : Uang *Panaik*, Hukum Adat, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.¹ Kesatuan masyarakat ini tentu memiliki sistem nilai yang merupakan manifesto dari proses pembiasaan terhadap suatu kepercayaan, sistem nilai ini disebut dengan adat istiadat.² Adat memiliki kekuatan yang mengikat di antara masyarakat yang masih menjunjungnya yang artinya adat tidak akan mudah untuk tergeser oleh peradaban modernisasi yang di dalamnya terdapat tatanan nilai yang mengatur dalam berinteraksi sesama mereka. Tatanan nilai yang dimaksud disebut hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum tersebut. Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.³

Konstitusi mengakui keberadaan hukum adat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁴

Pengaturan dan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagaimana disebutkan diatas, menunjukkan bahwa hukum adat dalam sistem hukum nasional dijamin dan dihormati dengan syarat realitas dan syarat idealis. Secara realitas hukum adat tersebut hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sedangkan secara idealis hukum adat tersebut adalah hukum adat yang sesuai

¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. Hlm 22

² Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung. Jakarta. Hlm 13

³ Soerjono Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. CV Rajawali. Jakarta. 2015. Hlm 2

⁴ Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh karenanya keberlakuannya diatur dalam perundang-undangan.

Salah satu wilayah di Indonesia yang masih mengeksistensikan budayanya sampai saat ini adalah suku Bugis. Suku Bugis merupakan suatu kelompok suku yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan.⁵ Suku Bugis juga termasuk suku terbesar ketiga di Indonesia setelah suku Jawa dan Sunda. Bahkan suku Bugis pada saat sekarang ini telah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia seperti, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Kepulauan Riau.⁶

Penekanan karakter agama Islam dalam membahas hukum adat Bugis berarti memasuki pembahasan dalam hukum adat tentang hubungan antara agama Islam dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ada teori *receptio a contrario* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, artinya hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat.⁷

Selain mengatur seluruh unsur kehidupan, Suku Bugis juga kental dengan adat yang khas salah satunya yaitu adat perkawinan. Masyarakat Adat Bugis menganut bentuk perkawinan mentas, yang pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorang-tuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi, serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga.

Bentuk perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana kedudukan dan hak suami dan isteri berimbang atau sama. Setelah perkawinan suami dan isteri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing untuk membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya.⁸ Perkawinan adat dalam suku Bugis Makassar disebut *pa'bungtingan*. *Pa'bungtingan* merupakan

⁵ Saifullah, *Peranan Suku Bugis-Makassar di Tanah Semenanjung Malaya*, 2014. Hlm.2

⁶ <http://telukbone.ucoz.net/publ/2-1-0-7>, diakses pada tanggal 30 Juni 2025, pukul 21:00 WIB

⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. 1993, Hlm. 63 Sebagaimana dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-a-contrario-i/> diakses pada 30 Juni 2025, pukul 22.00 WIB

⁸ Syaefuddin Haris, Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 3, 2013, Hlm. 336.

ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang.⁹ Sebelum prosesi *Pa'bungtingan* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah *assuro*. *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian uang *panaik*¹⁰ yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima.¹¹

Mahar atau mas kawin dalam masyarakat adat Bugis disebut dengan *sompa*, besar kecilnya *sompa* ditentukan oleh derajat sosial gadis yang dipinang dan dihitung dengan nilai *rell* (*real*). Mahar yang diberi nominal menurut jumlah *rell* dapat saja terdiri dari sawah, kebun, keris pusaka, perahu dan sebagainya yang semuanya memiliki makna penting dalam perkawinan.¹²

Tidak berbeda terhadap mahar dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Sinjai, yaitu dapat berupa uang atau harta, tetapi yang lebih lazim atau sering didapati dalam perkawinan masyarakat Bugis yaitu berupa barang atau harta, seperti tanah, sawah, kebun, perhiasan, emas, dan rumah, dan masih banyak harta benda yang biasa dijadikan mahar dalam perkawinan adat Bugis.¹³

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Seorang anak pengusaha pembuat kapal Phinisi, Adan Wahyudi Masse (25) menikahi karyawan bank, Indarwati Desrianti (26), dengan besaran uang *panaik* nya Rp 505 juta.¹⁴

Dalam syariat Islam, Islam hanya mengatur tentang mahar, yang mana pemberian mahar merupakan suatu kewajiban bagi seorang laki-laki yang merupakan kesediaannya untuk menjadi suami dari perempuan yang diberi mahar tersebut. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.¹⁵

⁹ Moh. Ikbal, "*Uang Panaik*" Dalam *Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, Hlm. 192.

¹⁰ Uang Panaik adalah Sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon isteri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.

¹¹ Moh. Ikbal, "*Uang Panaik*" Dalam *Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, Hlm. 193.

¹² Mattulada, *Kebudayaan Bugis Makassar*, dalam Koentjaraningrat, ed., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit : Djambatan, Jakarta, Hlm. 269

¹³ Nurwahidah, *Kedudukan Sompa (Mahar) dan Uang Belanja dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, Jurusan ppkn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2013, Hlm. 72

¹⁴ <https://makassar.tribunnews.com/2016/08/26/anda-harus-tahu-inilah-daftar-terbaru-uang-panai-gadis-bugis-makassar-mandar-dan-kenapa-mahal?page=all> diakses pada tanggal 14 Juli 2025, pukul 22.30 WIB

¹⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, Hlm. 41.

Adapun keharusan mengenai kewajiban memberi mahar ini, yaitu : Adanya firman Allah SWT yang mewajibkan calon suami memberi mahar kepada calon isterinya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya (lebih kurang) :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹⁶

Pada masyarakat suku Bugis, mereka menganggap bahwa pemberian uang *panaik* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang *panaik* berarti tidak ada perkawinan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.¹⁷

Berbeda dengan adat masyarakat suku Bugis tersebut, pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan uang *panaik*. Adapun kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam yaitu memberikan mahar kepada calon isteri, yang mana mahar itu tidak ditentukan jumlahnya, tetapi didasarkan pada kemampuan seseorang dan tradisi keluarga.

Hal ini menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang hukum Islam: apakah praktik uang *panaik* sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam pemberian mahar, atau justru bertentangan dengan semangat penyederhanaan dan kemudahan dalam pernikahan seperti yang dianjurkan oleh Islam.

Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih dalam mengenai bagaimana hukum Islam memandang praktik uang *panaik* ini: apakah bisa disamakan dengan mahar, atau merupakan entitas budaya yang berdiri sendiri, dan bagaimana keduanya dapat diharmonisasikan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama maupun kearifan lokal.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap pemberian mahar dan uang *panaik* (uang belanja) dalam perkawinan adat bugis. Pertama, Bagaimana kedudukan mahar dan uang *panaik* dalam hukum perkawinan adat Bugis ? Kedua, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian mahar dan uang *panaik* dalam hukum perkawinan adat Bugis ? penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian mahar dan uang *panaik* dalam hukum perkawinan adat Bugis.

¹⁶ (Q. S. An-Nisa:4)

¹⁷ Moh. Ikbal, “Uang *Panaik*” Dalam *Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, Hlm. 194.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁸ Dengan pendekatan normatif ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemberian mahar dan uang *panaik* (uang belanja) dalam perkawinan adat bugis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, serta putusan-putusan pengadilan yang terkait.¹⁹

PEMBAHASAN**Kedudukan Mahar dan Uang *Panaik* dalam Hukum Perkawinan Adat Bugis**

Secara sederhana, uang *panaik* atau uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang *panaik* tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Uang *panaik* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis. Pemberian uang *panaik* adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang *panaik* berarti tidak ada perkawinan.²⁰ Adapun akibatnya jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang *panaik* yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal.

Uang *panaik* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah uang *panaik* dimulai dari 25 juta bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar sejumlah uang *panaik* yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan.²¹

Uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis tidak selalu dalam jumlah yang besar, penentunya sendiri ada banyak dan yang menjadi patokannya selalu pihak mempelai wanita. Semakin berkualitas si wanitanya, uang *panaik* pun bakal melambung. Kualitas ini biasanya dilihat dari pendidikan, keturunan, pamor orang tua dan sebagainya. Tidak hanya itu, paras wajah cantik terkadang juga menjadi penentu tingginya uang *panaik*.²²

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 13-14.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015 hlm. 60.

²⁰ Agustar, *Tradisi Uang Panaik dalam Perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau. Volume 5, No 01, April 2018, Hlm. 200.

²¹ *Ibid*, Hlm. 202

²² <http://www.boombastis.com/panai-mahar-bugis/79389> diakses pada 1 Juli 2025 pukul 14.00 WIB

Mahar dan uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun dalam hal ini uang *panaik* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan karena pemberian uang *panaik* adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan sebab tidak ada uang *panaik* berarti tidak ada perkawinan.²³

Arti pentingnya pemberian mahar yaitu bukti ungkapan suci hati dan sebagai tahap awal kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya, dan kewajiban suami akan berlanjut dalam bentuk nafkah lahir dan batin secara terus menerus. Mahar juga bukanlah lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada isteri.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Mahar dan Uang *Panaik* Dalam Hukum Perkawinan Adat Bugis

Mahar haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang Al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Selain itu, Islam juga menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami, sebagaimana hadis Nabi SAW:

“Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya.” (H.R Ahmad)

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran (*raf' al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*al-taysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain, Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dipungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.²⁴

Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan, sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 27 yang artinya:

²³ Moh. Ikbal, “Uang *Panaik*” Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, Hlm. 204

²⁴ Abd. Al-Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2009. Hlm. 241.

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Selama pemberian uang *panaik* tidak mempersulit terjadinya pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan uang *panaik*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 185 yang artinya :

“..... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Islam menganjurkan penyederhanaan pernikahan dan melarang segala bentuk pembebanan yang berlebihan. Mahar tidak boleh memberatkan. Tradisi seperti uang *panaik* boleh dilakukan selama tidak melampaui batas dan tidak menjadi syarat dalam akad nikah.²⁵

Uang *panaik* secara esensial berbeda dengan mahar, karena uang *panaik* diberikan kepada keluarga perempuan, bukan kepada calon istri. Jika dilakukan dengan semangat penghargaan dan tidak mempersulit akad, maka diperbolehkan menurut hukum Islam.²⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Mengeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2022 tentang uang *panaik* dengan merekomendasikan untuk mendapatkan berkah uang *panaik*, disarankan untuk mengeluarkan sebagian dari infaq kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi. MUI Sulawesi Selatan berpesan dalam fatwanya agar uang *panaik* yang sudah menjadi tradisi dalam pernikahan suku Bugis-Makassar, mampu mengeluarkan infak. Selain itu, untuk menghindari sifat-sifat *tabzir* dan *israf* (pemborosan) dan gaya hedonisme, penting agar uang *panaik* tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan dan diputuskan secara kekeluargaan. Untuk persyaratan hukum uang *panaik*, pada dasarnya adat istiadat yang aturannya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁷

Prinsip syariah dalam uang *panaik* adalah: ²⁸

1. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
2. Memuliakan wanita;
3. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;
4. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
5. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami;

²⁵ Yusuf Al-Qaradawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Hlm. 261-263.

²⁶ Mawardi, M. K. *Uang Panai dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis: Perspektif Hukum Islam*. (2022). *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 1, hlm. 45-60.

²⁷ <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> diakses pada tanggal 14 Juli 2025, pukul 22.00 WIB

²⁸ *Ibid.*

6. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.

Dalam pandangan hukum Islam, uang *panaik* dipandang sebagai *hibah* yang mempunyai status hukum *mubah* (boleh) oleh kerena statusnya *mubah* maka penerapan uang *panaik* dalam proses pemberian adat Bugis dapat dibenarkan. Di samping itu bermanfaat langsung yang diperoleh dari pemberian uang *panaik* itu, diantaranya adalah (a) untuk membantu pihak wanita dalam melaksanakan beban biaya *Walimatul 'Ursy* (b) mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan dengan mudah, dan (c) untuk lebih mempereratkan hubungan bagi keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan dan juga dengan masyarakat setempat dengan adanya acara yang dihasilkan dari uang *panaik* tersebut. Atas dasar manfaat ini, masyarakat Bugis memandang praktek pemberian uang *panaik* masih harus dipertahankan dan wajib dilaksanakan. Namun dalam perspektif hukum Islam, jika itu memberatkan bagi pelaksanaannya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebaliknya, solusi yang terbaik seharusnya dicapai melalui musyawarah yang tidak merugikan kedua belah pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan pemberian uang *panaik* tidak lain sebagai penghormatan yang diberikan oleh calon suami kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan resepsi yang megah untuk pernikahannya melalui uang *panaik* tersebut. Kedudukan uang *panaik* dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu rukun, karena tidak ada uang *panaik*, maka tidak ada perkawinan.

Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberian uang *panaik* sebagaimana yang berlaku pada masyarakat adat suku Bugis Makassar. Adapun yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Meskipun begitu, hukum pemberian uang *panaik* tersebut adalah *mubah/boleh* karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus sepanjang dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat unsur paksaan dan dilakukan dengan prinsip musyawarah serta berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Saran

Dalam hal pemberian uang *panaik* dengan jumlah yang besar bukanlah hal yang salah, justru dengan tingginya angka uang *panaik* inilah yang akan membuat derajat si calon isteri akan merasa dihargai dan akan berpikir dua kali untuk seorang calon suami menceraikan isterinya dikemudian hari atau meminimalisir tingginya angka perceraian di Indonesia, namun bukan berarti keluarga dari pihak si calon isteri boleh mematok angka uang *panaik* yang terlalu tinggi, karena tidak sedikit kasus yang terjadi akibat besarnya uang *panaik* dalam sebuah perkawinan

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 69-79

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.43147>

adat Bugis sehingga membuat terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam, sebagaimana yang diketahui bahwa menikah itu merupakan ibadah yang akan menyempurnakan separuh agama pada diri seseorang. Sebaiknya keluarga dari pihak calon isteri mematok uang *panaik* sesuai dengan kemampuan dari pihak calon suami dengan melalui musyawarah demi kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Abd. Al-Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2009.

Agustar, *Tradisi Uang Panaik dalam Perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau. Volume 5, No 01, April 2018.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Mattulada, *Kebudayaan Bugis Makassar*, dalam Koentjaraningrat, ed., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit : Djambatan, Jakarta. 1979.

Mawardi, M. K. *Uang Panaik dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis: Perspektif Hukum Islam*. (2022). *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 1.

Moh. Ikbal, "Uang Panaik" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016.

Nurwahidah, *Kedudukan Sompā (Mahar) dan Uang Belanja dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, Jurusan ppkn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.

Saifullah, *Peranan Suku Bugis-Makassar di Tanah Semenanjung Malaya*, 2014.

Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung. Jakarta. 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.

Soerjono Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. CV Rajawali. Jakarta. 2015.

Syaefuddin Haris, Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 3, 2013.

Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1993, Hlm. 63 Sebagaimana dikutip dari

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 69-79

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.43147>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-a-contrario-i/> diakses pada 30 Juni 2025.

Yusuf Al-Qaradawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

<http://telukbone.ucoz.net/publ/2-1-0-7>, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

<http://www.boombastis.com/panai-mahar-bugis/79389> diakses pada 1 Juli 2025.

<https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> diakses pada tanggal 14 Juli 2025.

<https://makassar.tribunnews.com/2016/08/26/anda-harus-tahu-inilah-daftar-terbaru-uang-panai-gadis-bugis-makassar-mandar-dan-kenapa-mahal?page=all> diakses pada tanggal 14 Juli 2025.